



PUTUSAN

Nomor 0097Pdt.G/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Penyiar Radio Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten **Cianjur Propinsi Jawa Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 03 April 2018 dengan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan pegawai pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/32/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 setelah akad nikah Tergugat Ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama **anak penggugat dan Tergugat**;
5. Bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Cianjur dengan alasan mencari pekerjaan di Cianjur, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk di ucapkan;
 - d. Tergugat terlalu cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan Tergugat tidak ada keinginan untuk pulang kerumah dan hidup bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberi nafkah uang untuk anak;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk, tanggal 19-04-2018, tanggal 24-05-2018 dan tanggal 22-06-2018, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat sedikit perubahan dan penambahan yaitu

1. Pada identitas Penggugat tertulis "**Penggugat**" yang benar ialah **Penggugat**;
2. Pada identitas Tergugat tertulis "**Tergugat**" yang benar ialah **Tergugat**;
3. Pada posita 7 ditambah dengan kalimat "pertengkaran tersebut terjadi melalui Handphone";

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/32/VIII/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, tanggal 28 Agustus 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi I tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah Saksi di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan jika sedang bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2017 yang lalu lewat Handphone, adapun penyebab dari pertengkaran terakhir tersebut ialah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak ada keinginan dari Tergugat untuk kumpul bersama lagi dengan Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



- Bahwa sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya di Cianjur, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi II tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah Saksi di Kampung **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan jika sedang bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2017 yang lalu lewat Handphone, adapun penyebab dari pertengkaran terakhir tersebut ialah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak ada keinginan dari Tergugat untuk kumpul bersama lagi dengan Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya di Cianjur, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/32/VIII/2013, tertanggal 28 Agustus 2013 (*vide P*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah sejak Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya ialah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk di ucapkan dan Tergugat terlalu cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Cianjur dengan alasan mencari pekerjaan di Cianjur dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 via Handphone yang disebabkan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi nafkah secara layak dan Tergugat tidak ada keinginan untuk pulang kerumah dan hidup bersama dengan Penggugat dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi, selain itu tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai ayah kandung dari Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Desember 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Cianjur dengan alasan mencari

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di Cianjur dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang. Dari keterangan Saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I dan Saksi II menerangkan sejak bulan Juni 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Saksi I dan Saksi II sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi I dan Saksi II mengetahui pada bulan Desember 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Cianjur dengan alasan mencari pekerjaan di Cianjur dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang

Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 dan 6 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 huruf (b) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan. Dalam persidangan Saksi I dan Saksi II tidak ada yang mengetahuinya, maka kesaksian Saksi I dan Saksi II tersebut belum memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 6 huruf (b) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 huruf (c) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk di ucapkan. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 huruf (c) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 huruf (d) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat terlalu cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 huruf (d) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 via Handphone yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan Tergugat tidak ada keinginan untuk pulang kerumah dan hidup bersama dengan Penggugat. Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat juga mendalilkan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 8 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 9 dan 10 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu pihak keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tegugat. Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Desember 2016 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan bahwa Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk di ucapkan dan Tergugat terlalu cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
3. Pada bulan Desember 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Cianjur dengan alasan mencari pekerjaan di Cianjur dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang
4. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 via Handphone yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan Tergugat tidak ada keinginan untuk pulang kerumah dan hidup bersama dengan Penggugat;
5. Sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Desember 2016 yang lalu sampai sekarang. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk di ucapkan dan Tergugat terlalu cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, selain itu pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi/21 Syawal 1439 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah, A, S.H.I

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	560.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	651.000,-

Disclaimer



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)